

**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**ANDINI WAHYU FAJAR ISTIQOMAH
17103070035**

PEMBIMBING :

DR. MOH. TAMTOWI, M.AG

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Pancasila memiliki arti penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu fungsi penting bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila sebagai Ideologi negara. Pancasila pada hakikatnya bersumber kepada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Beberapa tahun terakhir marak muncul tindakan radikalisme, intoleransi, politisasi identitas serta tidak jarang terorisme mengobrak-abrik tatanan kehidupan bangsa disebabkan mulai lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Melihat fenomena yang tengah terjadi tersebut pemerintah tergerak melakukan tindakan preventif dengan membentuk sebuah lembaga khusus yang membantu pemerintah dalam menangani persoalan pembinaan ideologi Pancasila. Kemudian pada tahun 2018 pemerintah mewujudkan keinginan tersebut dengan ditetapkannya sebuah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 yang membahas mengenai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). BPIP ini merupakan revitalisasi dan penyempurnaan dari lembaga yang telah ada sebelumnya yaitu Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Melihat problematika tersebut, menarik penyusun untuk melakukan penelitian lebih jauh. Formulasi problematika dari penelitian ini adalah bagaimana kelembagaan negara dalam Islam melihat dan meninjau pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan bagaimana tinjauan *Maṣṭalah Mursalah* melihat BPIP dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai lembaga pembina ideologi. Dua rumusan masalah tersebut menjadi kunci dalam melakukan penelitian mengenai BPIP sebagai *state auxiliary organs* dalam ketatanegaraan. Penelitian ini menggunakan penelitian *library research* yang bersifat deskriptif-analitis Adapun pendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Data yang digunakan yaitu Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selain itu juga didukung oleh data sekunder berupa buku, jurnal, artikel, karya ilmiah serta sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan lembaga negara bantu (Lembaga Non Struktural) bagi Presiden untuk melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila. Dalam kelembagaan negara dalam Islam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini serupa dengan *Wizarah* (sebuah lembaga negara bantu yang membantu Khalifah dalam menjalankan tugas kenegaraan). BPIP dalam kelembagaan negara Islam termasuk kedalam *Wazîr Tanfidzi* (pelaksana) tidak memiliki kewenangan membentuk hukum atau putusan melainkan hanya memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada Presiden. Kemudian mengenai peran BPIP dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila merupakan suatu langkah nyata dalam menciptakan kemaslahatan bagi bangsa Indonesia untuk menghilangkan kerusakan-kerusakan yang terjadi hal itu jika dilihat dan ditelaah lebih lanjut rupanya sejalan dengan semangat *Maṣṭalah Mursalah* sebagaimana yang disampaikan oleh Imam al-Ghazali sebagaimana dalam *Maqâsid al-Khamsah*.

Kata Kunci : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Pancasila , Kelembagaan Negara dalam Islam, *Maṣṭalah Mursalah*.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andini Wahyu Fajar Istiqomah

NIM : 17103070035

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak lanjuti dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 April 2021



Andini Wahyu Fajar Istiqomah
NIM : 1710300035

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andini Wahyu Fajar Istiqomah
NIM : 17103070035
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya tetap menggunakan jilbab dalam berfoto untuk kelengkapan pembuatan ijazah Sarjana Strata Satu Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Segala resiko akan saya tanggung sendiri tanpa melibatkan pihak lain, termasuk institusi tempat saya menempuh Sarjana Strata Satu.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 3 April 2021



Andini Wahyu Fajar Istiqomah

NIM. 17103070035

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Andini Wahyu Fajar Istiqomah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Andini Wahyu Fajar Istiqomah

NIM : 17103070035

Judul : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Perspektif
Hukum Islam


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata sate dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 April 2021

Pembimbing



Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag
NIP. 197209031998 03 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-370/Un.02/DS/PP.00.9/05/2021

Tugas Akhir dengan judul : **BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDINI WAHYU FAJAR ISTIQOMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070035
Telah diujikan pada : Rabu, 14 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 608926801d78c




Penguji I
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60a0ab91f6b1



Penguji II
Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60b175c306a5c



Yogyakarta, 14 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60b197d041ed

MOTTO

مَا أَصَابَ مِنْ مَّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ , وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ , وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“ Tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah; dan barang siapa beriman kepada Allah niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

(QS. At-Taghabun 64 : 11)

.....خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik Manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain”

(HR. Thabarani dan Daruqutni)

“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu, Selepas banyak kesabaran “yang kamu jalani” yang akan membuatmu terpana hingga kamu lupa betapa pedihnya rasa sakit...” Allah’s best Planning, so you must Believe it ☺

(Ali Bin Abi Thalib)

RAGU-RAGU KEMBALI SEKARANG JUGA !!!!

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Keluargaku

(Bunda, Abi, Mamak, Kakung dan Adek)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En

و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَيْهِ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak lagi diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal

فَعَلَ	Fathah	ditulis	A
		ditulis	Fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis	I
		ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	U
		ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	Â
	فَلَا	ditulis	Falâ

2.	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	Â Tansâ
3.	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	ditulis ditulis	Î Tafshîl
4.	Dammah + wawu mati أُصُولٌ	ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2.	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
----------	---------	---------

أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf 'l'

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

أَسْمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	Žawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
اجمعين

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa mencurahkan rahmat, karunia, hidayah dan Inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tidak lupa Shalawat serta salam penyusun haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Khotamul Anbiya' wal Mursaliin yang telah memebrikan pencerahan ditengah kegelapan serta menjadi rule model (uswatun hasanah) bagi umatnya. Semoga penyusun dan kita semua mendapat syafa'atnya. Aamiin Allahumma Aamiin.

Syukur Alhamdulillah kata yang tidak henti-hentinya penyusun ucapkankarena telah dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Perspektif *Maşlahah Mursalah*”. Terlepas dari hal itu penyusun menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata layak dan sempurna, banyak kekurangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Oleh karena itu izinkanlah penyusun menghaturkan terimakasih kepada setiap pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan kepada penyusun dari awal semester.
5. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta dukungan dan motivasi kepada penyusun selama penyusunan tugas akhir ini.
6. Segenap jajaran Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan pengarahan, pengajaran, ilmu, motivasi kepada penyusun selama berproses menjadi mahasiswa dan menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam hal administrasi dan yang lainnya selama proses menimba ilmu di kampus.
9. Kedua orang tua penyusun ayahanda Ngadino dan Ibunda Kartini yang telah memberikan segalanya dan senantiasa mendoakan kebaikan dan kesuksesan untuk penyusun, Terimakasih atas motivasi, nasihat, dukungan dan segalanya yang tidak dapat dijelaskan.
10. Segenap keluarga penyusun , Mamak (Wagiyem Darsi), Kakung (alm. Parto Miharjo) dan Adek Andara Sinta Miftakhul Jannah yang tidak henti-hentinya terus memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan moril maupun materiil dalam menghadapi segala problema selama menempuh pendidikan.
11. Segenap keluarga besar "Trah Karto Pawiro", Keluarga Besar "Iman Sukadi", dan keluarga besar dari pihak Ibu Bulik Wiwik dan Om aris sekeluarga, beserta keponakan-keponakan yang sangat penyusun sayangi.
12. Segenap keluarga besar UKM Resimen Mahasiswa Satuan 03 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Alumni, Senior , junior yang telah menempa dan mendidik penyusun serta terkhusus Yudha 41 (Ndan Afri, Tama, Bang Fajar, Fauzii teman sambat penyusun, alm. Dhita, teh Ridha, Ayomi, Husni, Novia, Melly, Mutoharoh dan Puspita serta teman sepercamenan di Menwa Yudha 41 terimakasih telah kebersamai dalam berproses dari

awal maba sampai kurang lebih 4 tahun ini dengan segala pengalaman, motivasi dan cerita konyolnya.

13. Segenap teman seperjuangan di jogja “Rempong So(K)kuat”, Hafizha, Wilda, Syahira, Siska, Herni, Vina, Mahesi dan Nindya. Calon sarjana muda yang In syaa Allah senantiasa diberi kesuksesan kedepannya.
14. Segenap keluarga Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara periode 2019.
15. Segenap keluarga Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
16. Segenap teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang saat ini tengah berjuang untuk masa depannya.
17. Segenap Tim Constitutional Mort Court Competition (CMCC) MK RI 2019, tim pertama dan terakhir yang dimiliki penyusun sekaligus lomba pertama dan terakhir selama menempuh pendidikan S1 di UIN Sunan Kalijaga (Nofan, S.H., Fikri Ilham Yulian, S.H, Putri Budi Prastika, S.H., Aji Baskoro, S.H., Official terbaik Edi Purnawan, S.H, serta Dosen Pendamping sekaligus pembimbing yang sangat sabar Ibu Proborini Hastuti, S.H., M.H. terimakasih atas ilmu yang diberikan, nasihat, motivasi serta pengalaman yang sangat luar biasa.
18. Segenap keluarga Kostan bu Sum, Kost Mas Bayu dan Kost bapak Sumardi yang telah mengizinkan saya untuk berteduh selama di jogja dan memberikan kenyamanan tersendiri selama saya tinggal di jogja.


19. Serta berbagai pihak dan orang-orang baik yang telah membantu penyusun baik melalui doa, tindakan dan sebagainya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun akan menjadi amal ibadah , mendapatkan balasan yang tidak ada kiranya baik di dunia dan diakhirat kelak serta semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan setiap hajatnya. Aamiin Ya Robbal ‘alamiin.

Terakhir, semoga karya kecil yang jauh dari kata sempurna ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan kepada khalayak umum. Aamiin Allahumma Aamiin.

Yogyakarta, 3 April 2021

Penyusun,


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Andini Wahyu Fajar Istiqomah
NIM. 17103070035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KONSEP KELEMBAGAAN NEGARA DALAM ISLAM	
DAN TEORI MAŞLAĦAH MURSALAH	18
A. Kelembagaan Negara dalam Islam.....	18
1. Pengertian <i>Wizârah</i>	18
2. Sejarah <i>Wizârah</i>	21
3. Pembagian <i>Wizârah</i>	22
4. Syarat-Syarat <i>Wizârah</i>	24

B. Teori Masalah Mursalah	26
1. Pengertian <i>Maṣlahah Mursalah</i>	26
2. Landasan Hukum <i>Maṣlahah</i>	29
3. Macam-macam <i>Maṣlahah</i>	30
4. Syarat-syarat Kehujahan <i>Maṣlahah Mursalah</i>	33
5. Aplikasi <i>Maṣlahah Mursalah</i> dengan Objek Penelitian	38
BAB III	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA MENURUT
	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2018
	40
A. Latar Belakang Pembentukan BPIP	40
B. Tugas dan Wewenang BPIP	46
C. Kedudukan BPIP	51
D. Struktur Organisasi BPIP	56
E. Sistem Pertanggungjawaban BPIP	59
F. Program Kerja BPIP	61
BAB IV	TINJAUAN KELEMBAGAAN NEGARA DALAM ISLAM
	DAN TEORI MAṢLAHAH MURSALAH TERHADAP BADAN
	PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
	66
A. Tinjauan Kelembagaan Negara Islam terhadap BPIP	66
B. Tinjauan <i>Maṣlahah Mursalah</i> terhadap Tugas BPIP	70
BAB V	PENUTUP.....
	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Terjemahan Teks Arab	I
Curriculum Vitae	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 telah ditetapkan bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila.¹ Pancasila sebagai dasar negara bersumber dari pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Bung Karno merupakan orang pertama yang mengonseptualisasikan dasar negara Pancasila kedalam pengertian “dasar falsafah” (*philosofische grondslag*) atau “pandangan komprehensif dunia” (*welthanschauung*) secara sistematis, solid dan koheren.² Menurut Guru Besar Universitas Diponegoro, Prof. Suteki beliau mengatakan bahwa Pancasila memiliki 4 fungsi yaitu : Pancasila sebagai pandangan hidup “*way of life*” ; Pancasila sebagai Ideologi negara ; Pancasila sebagai dasar negara ; dan Pancasila sebagai *margin of appreciation*. Pancasila pada hakikatnya bersumber kepada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa indonesia sebagai kepribadian bangsa.³

Salah satu fungsi Pancasila yang sangat fundamental adalah Pancasila sebagai Ideologi negara. Oleh karena hal tersebut maka pemerintah memiliki keinginan kuat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan

¹ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, (Jakarta : Sekretaris Jenderal MPR RI, 2012), hlm. 18.

² Ahmad Basarah, *Bung Karno Islam dan Pancasila*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2017), hlm. 19.

³ Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), hlm. 53.

berbangsa dan bernegara dengan dibentuknya sebuah lembaga negara yang memiliki tugas khusus untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggaraan negara yang terencana dan terpadu. Akhirnya pada tanggal 19 Mei 2017 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Keberadaan UKP-PIP selama kurang lebih satu tahun dirasa perlu dilakukan penyempurnaan dan revitalisasi. Oleh karena itu pada tanggal 28 Januari 2018 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 dan implikasi dari diterbitkannya peraturan ini salah satunya mengenai nama lembaga menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Latar belakang pendirian lembaga ini menurut Prof. Mahfud Md adalah karena banyaknya gerakan-gerakan radikalisme yang jika dibiarkan atau tidak ditanggulangi maka akan menjadi sebuah ancaman terhadap ideologi Pancasila.⁴ Pembentukan BPIP ini diharapkan mampu menjadi ujung tombak pemerintah dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila, selain itu BPIP diharapkan mampu menjadi partner presiden dalam menentukan arah rumusan kebijakan dalam peningkatan serta pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila.

Pembentukan lembaga BPIP dalam ketatanegaraan sempat menghadirkan polemik pro dan kontra. Polemik ini dipicu lantaran tugas pembinaan Pancasila sebenarnya sudah diemban oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam konsepsi Empat Pilar yang terdiri atas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

⁴ Dwi Andayani, "Mahfud : BPIP dibentuk karena ada ancaman terhadap ideologi Pancasila," <https://news.detik.com> diakses 10 November 2020.

Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Selain itu persoalan lain yang muncul adalah mengenai pendapatan atau gaji dari pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP yang dapat dikatakan fantastis bahkan setara dengan gaji kementerian sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018. Tidak jarang juga sempat muncul pernyataan bahwa pembentukan BPIP dilakukan untuk memberi jabatan terhadap beberapa kolega dan orang terdekat Presiden. Sehingga hal ini menyebabkan beberapa orang maupun kelompok ingin menolak pendirian BPIP.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah sebuah lembaga yang berada dibawah dan bertanggungjawab terhadap Presiden atas setiap kinerjanya. Dalam kajian kelembagaan negara islam seseorang atau lembaga yang bertugas membantu kepala negara dalam pemerintahannya adalah seorang *wazîr* dengan jabatannya disebut *wizârah*. Kata *wazîr* dapat kita jumpai baik dalam nash Al-Qur'an maupun As-Sunah. Dalam Al-Qur'an kata *wazîr* secara jelas disebutkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ولقد آتينا موسى الكتب وجعلنا معه أخاه هرون وزيراً⁵

Sedangkan di dalam hadits riwayat Abu Dawud disebutkan sebagai berikut :

عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ إذ أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزيراً صدق إن نسي ذكر أعانه وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزيراً سؤ إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه⁶

⁵ Al-Furqan (25) : 35.

⁶ HR. Abu Dawud.

Jika *wazîr* diperbolehkan di dalam masalah-masalah kenabian maka lebih diperbolehkan adanya *wazîr* di dalam *imamah*. *Wazîr* adalah orang yang diangkat oleh penguasa tertinggi pemerintah yang mengemban tugas-tugas berat, membantunya memberi saran dan menjadi rujukan dalam masalah-masalah tertentu. Jabatan inilah yang disebut *wizârah*.⁷

Dalam hukum islam pendirian sebuah lembaga salah satunya harus memperhatikan aspek kemaslahatan bagi umat dan menolak adanya *mafsadah* atau yang biasa disebut dengan konsep *Maşlahah Mursalah*. *Maşlahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak dibicarakan oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang memerintahkan untuk mengerjakan atau meninggalkannya.⁸ Pembentukan hukum secara *Maşlahah Mursalah* ini untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi umat manusia.

⁷ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah : Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2008), hlm. 39.

⁸ Achmad Yasin, *Ilmu Ushul Fiqih : Dasar-Dasar Istinbath Hukum Islam*, (Surabaya : UNISA Pers, 2014), hlm. 102.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka problema yang menarik untuk dikaji dan dianalisis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menurut kelembagaan negara dalam Islam ?
2. Bagaimana konsep *maṣlahah mursalah* meninjau peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam ketatanegaraan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 dari segi kelembagaan negara dalam Islam.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana konsep *Maṣlahah Mursalah* meninjau kehadiran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam ketatanegaraan.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dengan penelitian ini yaitu :

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan terutama ilmu hukum tata negara dan lebih khusus mengenai persoalan keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) .
- b. Secara praktis, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan referensi mengenai pemahaman terkait kehadiran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam ketatanegaraan yang sempat menjadi polemik. Tentunya hal ini akan efektif dan bernilai untuk menjawab dan memahami persoalan mengenai kehadiran BPIP.
- c. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah).

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “*Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah* ” ditemukan beberapa tulisan berkaitan dengan tema penelitian ini sebagai berikut :

Karya pertama, yang perlu ditinjau adalah *tesis* yang disusun oleh Labib Muttaqin Pada Universitas Gadjah Mada Tahun 2018 dengan judul, “ *Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dalam Perspektif Lembaga Non Struktural*

Dan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Studi Perubahan Kelembagaan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila)”. Tesis ini membahas mengenai cara mengetahui dan menganalisis konsekuensi yuridis dengan adanya perubahan kelembagaan UKP-PIP menjadi BPIP. Pun dalam tesis ini menganalisis mengenai kedudukan BPIP dalam perspektif lembaga non struktural dan struktur lembaga negara di Indonesia. Dalam penelitian ini pertama kali diuraikan mengenai kedudukan dan pengaturan lembaga non struktural dan struktur lembaga di Indonesia.⁹

Karya kedua, yang ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Nur Wasiah Adiwiyono pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018 dengan judul “Kedudukan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Pemerintahan Indonesia (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)”. Skripsi ini membahas mengenai kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai lembaga eksekutif yang bertanggungjawab kepada presiden serta membahas mengenai bagaimana kedudukan dari lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

⁹ Labib Muttaqin, “Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dalam Perspektif Lembaga Non Struktural dan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia (Studi Perubahan Kelembagaan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila),” *Tesis Magister Universitas Gajah Mada Yogyakarta* (2018).

Kementerian Negara. Sehingga dalam skripsi ini terdapat komparasi antara peraturan satu dengan yang lain.¹⁰

Karya ketiga, yang ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Kurnia Fatmala pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019 dengan judul penelitian “Peran Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila Ditinjau Dari Konsep *Maṣlahah Mursalah* ”. Skripsi ini membahas mengenai peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menurut regulasi yang ada (Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018) dengan menggunakan kacamata penelitian konsep Maslahah. Dalam skripsi ini lebih terfokus kepada peran BPIP dalam pembinaan ideologi sebagaimana yang telah tercantum dalam Perpres tersebut.¹¹

Karya keempat, yang ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Muhammad Hanifuddin pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2019 dengan judul “Analisis Fiqih Siyash Terhadap Posisi dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Sebagai Lembaga Non Struktural Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian yang terfokus terhadap kedudukan BPIP dalam struktur ketatanegaraan

¹⁰ Nur Wasiah Adiwiyono, “Kedudukan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Pemerintahan Indonesia (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018),” *Skripsi* Sarjana Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta (2018).

¹¹ Kurnia Fatmala, “Peran Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila Ditinjau Dari Konsep *Maṣlahah Mursalah*,” *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019).

sebagaimana menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, selain menganalisa melalui Perpres penelitian ini juga menelaah kedudukan BPIP dari kacamata Fiqih Siyasah.¹²

Karya kelima yang ditinjau adalah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hassandy Dalimunthe pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dalam Penanaman Nilai-Nilai Pancasila”. Skripsi ini membahas mengenai kedudukan BPIP sebagai lembaga penanaman nilai-nilai pancasila, yang seharusnya tugas ini dapat diemban oleh MPR. Jadi di skripsi ini dijelaskan seperti apa peran dari BPIP serta bagaimana kedudukannya sebagai lembaga negara.¹³

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disebutkan diatas terdapat kesamaan dan juga perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai objek yang menjadi fokus kajian yaitu mengenai Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai tinjauan yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan konsep *Maṣlahah Mursalah* dan penelitian ini akan mengkaji mengenai peran, fungsi

¹² Muhammad Hanifudin, “Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Posisi dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Sebagai Lembaga Non Struktural Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,” *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019).

¹³ Muhammad Hassandy Dalimunthe, “Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dalam Penanaman Nilai-Nilai Pancasila,” *Skripsi* Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2019).

serta kedudukan dari BPIP sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai seberapa urgent kah lembaga ini dibentuk.

E. Kerangka Teori

1. Kelembagaan Negara dalam Islam

Dalam setiap negara terdiri dari tiga unsur : pertama, kekuasaan yang menjalankan urusan-urusan negara, organisasi dan rakyatnya. Kekuasaan ini terdiri dari kepala negara, para menteri, gubernur, dan pejabat lainnya. Kedua, rakyat atau umat dan yang ketiga, tanah yang didiami rakyat dan di atasnya berjalanlah pemerintahan atau kekuasaan itu.¹⁴ Kepala negara sebagai kepala pemerintah dalam mengurus negara tidak dapat terlepas dari para pembantunya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada guna meringankan tugas kenegaraannya.

Pada masa Rasulullah SAW, sebagai pemimpin beliau melaksanakan tugas pemerintahannya dibantu oleh para sahabat. Begitu pula pada masa *Khulafaurrasyidin* dan pada masa khilafah selanjutnya. Beberapa fakta historis terkait Rasulullah meminta pertimbangan kepada para sahabatnya dalam menghadapi persoalan kenegaraan. Hal ini merupakan salah satu bentuk manifestasi ketaatan Rasulullah SAW terhadap perintah Allah SWT dalam ayat berikut :

¹⁴ Muhammad Mubarak, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, (Solo : Pustaka Mantiq, 1989), hlm. 66-67.

فيما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظًا غليظ القلب لا نفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم
 وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين¹⁵

Dari ayat tersebut, sebagian fuqaha menyatakan bahwa disaat-saat tertentu seorang pemimpin harus bermusyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat, namun ia tetap memiliki kebebasan untuk melaksanakan keputusan lain yang dipandanginya tetap sesuai dengan kepentingan masyarakat.¹⁶

Dalam menjalankan tugasnya kepala negara dibantu oleh lembaga maupun perseorangan adapun lembaga negara dalam islam yaitu diantaranya :

- a. تشرعيه (Tasyrî'iyah)
- b. قضا ئيه (Qaḍa'iyah)
- c. تنفيذيه (Tanfiziyyah)

Dalam rangka meringankan beban seorang khalifah atau pemimpin maka sebagian tugas negara dapat diserahkan kepada para pejabat pemerintahan dalam hal ini para pejabat bekerja atau bertugas secara langsung dibawah kepala negara.¹⁷ Pejabat atau lembaga yang bekerja dan bertugas secara langsung dibawah kepala negara dalam kelembagaan negara islam biasa disebut dengan *wazîr* atau *Wizârah*.

¹⁵ Ali-Imran (3) : 159.

¹⁶ Muhammad Assad, *Sebuah Kajian tentang Sistem Pemerintahan Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, (Bandung : Pustaka, 1985), hlm. 100-101.

¹⁷ Tullab Zibar, "Lembaga Negara Dalam Islam," <http://hayatuna.blogspot.com/2007/06> diakses 15 April 2021.

2. Teori *Maṣlaḥah Mursalah*

Sebelum memahami *Maṣlaḥah Mursalah* secara baik, terlebih dahulu perlu diketahui makna dalam kajian *Uṣūl fiqh*. Secara etimologis *Maṣlaḥah Mursalah* itu terdiri atas dua suku kata, yakni *Maṣlaḥah* dan *mursalah*.

Kata *Maṣlaḥah Mursalah* adalah bentuk dari *maslaha* yang dimana berasal dari kata *Salaha* dengan penambahan "*alif*" di awalnya, yang secara arti kata ialah "baik" lawan kata dari *fasada* atau "buruk" ataupun "rusak" adalah masdar dengan arti kata *salaha* yaitu "manfaat" atau "terlepas daripada kerusakan".¹⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa *Maṣlaḥah Mursalah* memiliki arti "sesuatu yang mendatangkan sebuah kebaikan, faedah, dan guna", sedangkan kemaslahatan itu berarti kegunaan, kebaikan, manfaat kepentingan.¹⁹ Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia, baik dalam arti menarik ataupun menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan ketenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan kemudharatan atau kerusakan. Sehingga segala sesuatu yang mengandung sebuah manfaat patut atau bisa disebut *maslaha*. *Maṣlaḥah Mursalah* atau yang bisa juga disebut *istislah* yaitu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan sebuah hukum, namun juga tidak ada syara' yang menolaknya.²⁰ Selain itu kata *Maṣlaḥah* adakalanya

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

¹⁹ , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm.632.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011, hlm., 354.

dilawankan dengan kata mafsadah dan adakalanya dilawankan dengan kata madharrah yang berarti kerusakan atau keburukan.²¹

Dalam al-Qur'an juga dapat dijumpai kata Maṣlahah dalam beberapa ayat, diantaranya :

فِي الدِّيَاوِ الْأُخْرَةِ، وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ، وَإِنْ تَخَالَطَوْهُمْ فَاخْوَا نَكُمْ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمَفْسَدَ
مِنَ الْمَصْلِحِ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ²²

Tidak hanya dalam al-Qur'an kata mafsadah juga dijumpai dalam Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَنبَاَنَا مَعْمَرُ بْنُ جَابِرٍ الْجَعْفِيُّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ²³

Atas dasar al-Qur'an dan al-Sunnah di atas, maka menurut Syaikh Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa Maṣlahah fiqhiiyyah hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu:²⁴

1. **درء المفسد** Artinya: Menolak segala yang rusak
2. **جلب المصالح** Artinya: Menarik segala yang bermasalah

Dari penjelasan yang telah dirumuskan bahwa *Maṣlahah Mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan

²¹ Jamaluddin Ibnu Muhammad Ibnu Manzur al-Ifriqy, *Lisânu al-‘Arb*, (Riyadh : Dar Alam al-Kutub, 2003). Jilid 2, hlm. 348.

²² Al-Baqarah (2) : 220.

²³ HR. Ibnu Majah.

²⁴ Jalaluddin al-Suyuti, *Al-‘Asbah wa al-Nazâ‘ir*, (Semarang : Maktabah Usaha Keluarga, 1987), hlm. 31.

Maşlahah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dan Maşlahah tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktriner maupun penelitian kepustakaan (*library research*). Studi dokumen (*library research*) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Penelitian ini menitik beratkan pemanfaatan sumber dokumen atau kepustakaan untuk memperoleh data dari setiap penelitiannya yaitu mengenai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu melakukan deskripsi terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 kemudian dilakukan analisis melalui konsep *Maşlahah Mursalah* dan kelembagaan negara dalam Islam.

3. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan ideologi Pancasila (BPIP). Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data-data terkait yang diperoleh dari hasil membaca media cetak, media sosial, buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya. Kemudian data-data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan konsep *Maṣlahah Mursalah* dan kelembagaan negara dalam Islam.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua komponen sebagai berikut :

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber pokok yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu meliputi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang didalamnya memuat mengenai tugas, fungsi atau peran serta wewenang dari lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber pendukung dalam penelitian ini. Sumber pendukung ini dapat berupa bahan-bahan atau data yang membahas mengenai hukum seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Penyusun mengklasifikasikan data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Data yang diperoleh kemudian disusun dan diinterpretasikan dengan menganalisis seberapa pentingkah keberadaan lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dan disusun oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan proposal skripsi yang berupa pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab kedua, memuat landasan teori penelitian yang dipilih penulis yaitu mengenai kelembagaan negara dalam islam dan serta teori *Maṣlaḥah Mursalah* . Adapun dalam bab ini akan diuraikan secara komprehensif tentang deskripsi konsep kelembagaan negara dalam islam baik pengertian, dasar hukum serta pembagiannya dan ditambahkan konsep *Maṣlaḥah Mursalah* .

Bab ketiga, dalam bab ini akan dibahas mengenai Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dari segi historis, deskriptif, tugas dan

fungsinya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tidak lupa dibahas mengenai program kerja yang telah dilaksanakan guna mendukung visi misi lembaga.

Bab keempat, berisi analisis mengenai kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ditinjau dari konsep kelembagaan negara dalam islam serta tinjauan teori *Maṣlahah Mursalah* terhadap dalam menjalankan fungsinya serta kedudukannya menurut Perpres Nomor 7 Tahun 2018 serta bagaimana konsep *Maṣlahah Mursalah* melihat kehadiran BPIP sebagai lembaga pembinaan ideologi.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini dimana dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari segala sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk berdasar Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 merupakan sebuah lembaga yang berada dibawah kekuasaan eksekutif (Presiden). Lembaga ini memiliki tugas yaitu membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan dalam pembinaan ideologi Pancasila, ditinjau dari kajian Kelembagaan Negara Islam pembentukan BPIP dalam ketatanegaraan ini selaras dengan konsep *Wizârah* (lembaga negara bantu). *Wizârah* yaitu lembaga negara yang dibentuk untuk mebanttu tugas-tugas khalifah (kepala negara) dalam menjalankan tugas kenegaraan. *Wizârah* terbagi menjadi 2 yaitu *Wazîr Tafwîdî* (dengan mandat penuh) memiliki tugas serupa dengan Khalifah (kepala negara) serta memiliki kewenangan membentuk hukum atau putusan dan *Wazîr Tanfîzî* (pelaksana) tidak memiliki kewenangan membentuk hukum atau putusan melainkan hanya sebuah rekomendasi terhadap khalifah (kepala negara). Dalam hal ini BPIP memiliki kedudukan yang sama dengan *Wazîr Tanfîzî* karena BPIP tidak memiliki kewenangan membentuk putusan, melainkan hanya sebagai pelaksana dan pemberi rekomendasi terhadap hasil kajiannya kepada Presiden.

2. Peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga pembina Pancasila hal ini selaras dengan konsep *Maṣlahah Mursalah*. Karena pada prinsipnya pembinaan ideologi memiliki fungsi dan peranan penting bagi kehidupan masyarakat. Setelah ditelaah lebih lanjut pembentukan BPIP sebagai lembaga pembina ideologi ini selaras dengan konsep *Maṣlahah* yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali yaitu bahwa peran BPIP sebagai lembaga pembina ideologi tidak hanya mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan akan tetapi lebih dari itu. Yaitu dapat mewujudkan *Maqāṣid al-Khamsah*. Maksudnya pembinaan ideologi yang dilakukan oleh BPIP dapat menjaga agama atau keyakinan, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan serta dapat menjaga harta. Sehingga kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara dapat terjamin kesejahteraan dan menimbulkan kemaslahatan.

B. Saran

Setelah memahami problematika Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam tinjauan Kelembagaan Negara Islam dan konsep *Maṣlahah Mursalah*, maka penulis mencoba memberikan saran yang mungkin dapat memberikan manfaat yakni :

1. Pemerintah seharusnya mengkaji betul secara mendalam dibentuknya sebuah lembaga negara dan dipertimbangkan kembali alasan dibalik pembentukannya, sehingga suatu hari kedepannya tidak menimbulkan problematika baru bahkan sampai ke pembubaran lembaga karena

dianggap tidak mampu, tidak efisien dan efektif bahkan terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang antar lembaga. Serta memikirkan kembali hal yang menjadi latar belakang pembentukan lembaga untuk mengurangi terjadinya intervensi dari kepentingan-kepentingan politik individu maupun golongan. Seperti halnya pembentukan BPIP ini yang dari awal pembentukannya hingga saat ini masih menimbulkan pro dan kontra.

2. BPIP sebaiknya memaparkan hasil kinerjanya secara gamblang kepada publik, tidak sekedar pelaksanaan event dengan ditampilkan pamflet beserta hari pelaksanaan namun juga hasil maupun intisari dari setiap event tersebut agar urgensi dari lembaga ini benar-benar nampak dan memberikan hasil nyata kepada masyarakat. Tidak hanya itu agar eksistensi BPIP tetap terjaga dan BPIP dapat terkenal luas dikalangan masyarakat sebagaimana lembaga negara lainnya. Karena melihat fakta dilapangan masih banyak masyarakat yang belum mengenal dan mengetahui BPIP sehingga *branding* dari lembaga ini perlu ditingkatkan, karena lebih memprihatinkan lagi beberapa mahasiswa juga tidak mengetahui lembaga ini.
3. BPIP sebagai lembaga negara dibawah ruang lingkup pemerintah seyogyanya memiliki halaman web atau *homepages* yang mudah dijangkau dan memuat informasi seputar BPIP secara rinci dan lengkap, sebab dalam *homepages* lembaga ini hanya termuat latar belakang

pendirian secara singkat dan lumayan sulit mencari sumber lain yang membahas mengenai BPIP.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Asy-Syifa', 1984.

Mushtafa al-Maraghi, Ahmad, *Tafsîr al-Marâgî Juz I*, Beirut : Dar al-Fikr,----.

Quttub, Sayyid, *Tafsîr fî Zilâli al-Qur'ân*, Beirut : Darul Ihya al-Arabi, 1971.

B. Fiqih /Usul Fiqih

Djazuli, A, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Bandung : Gunung Djati Press, 2000.

Ghazali, al-, *al-Mustasfâ min 'ilm al- Uşûl*, Kairo : Syirkah al Tiba'ah al Fanniyyah al-Muttakhidah, 1971

Hamid Hasan, Husain, *Naẓariyyât al-Maşlahah fî al-Fiqih al-Islâmî*, Kairo : Dar al Nahdhah al Arabiyah, 1971.

Ibnu Muhammad al-Ifriqy, Jamaluddin, *Lisânu al-'Arb*, Riyadh : Dar Alam al-Kutub, 2003.

Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqih Siyasah : Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta : Erlangga, 2008.

Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.

Ishak, Abu dan Syatibi, al-, *al-Muwâfaqât fî Uşûl al-Syarî'ah*, Beirut : Dar al- Ma'rifah, 1973.

Mawardi, Imam al-, *Al-Ahkâm As-Sulṭâniyyah Wal Wilâyâtud diniyah "Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam,"* alih bahasa Abdul Hayyie al Katani, Kamaluddin Nurdin, Jakarta : Gema Insani, 2000.

(-----), *Al-Ahkâm As-Sulṭâniyyah "Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam,"* Bekasi : Darul Falah, 2014.

- Mustafa Şalabî, Muhammad, *Ta'îl al-'Ahkâm*, Mesir : Al-Azhar, 1974.
- Suyuthi, Jalaluddin al-, *Al-'Asbah wa al-Nazâ'ir*, Semarang : Maktabah Usaha Keluarga, 1987.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Syatibi, al-, *Al-'I'tisâm*, Beirut : Dar al-Fikr, 1991.
- Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Uşûl Fiqh*, cet ke-1, Jakarta : Pustaka Amani, 2003.
- Yasin, Achmad, *Ilmu Ushul Fiqih : Dasar-Dasar Istinbath Hukum Islam*, Surabaya : UNISA Pers, 2014.
- Zuhaili, Wahbah, *Uşûl al-Fiqih al-'Islami*, Juz II, Beirut : Dar al-Fikr, 1986.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

D. Jurnal/Skripsi/Tesis/Karya Ilmiah

- Adrian, “Analisis Pembentukan Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Ditinjau dari Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syari Kasim Riau, 2020.
- Dwi Anggono, Bayu, “Konstitusionalitas dan Model Pendidikan Karakter bangsa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 11 No.3, September 2014.
- Fatmala, Kurnia, “Peran Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila Ditinjau Dari Konsep Maşlahah Mursalah”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019
- Hanifuddin, Muhammad, “Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Posisi dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Sebagai Lembaga Non Struktural Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019

- Hartono, Yudi, Model Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Indonesia dari Masa ke Masa”, Jurnal Agastya, Vol.7 No.1, Januari, 2017.
- Harun, “Pemikiran Najmuddin at-Thufi Tentang Konsep *Maṣlahah* Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam,” Jurnal Digital Ishraqi Vol. 5, 1, 2009.
- Hassandy Dalimunthe, Muhammad, “Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dalam Penanaman Nilai-Nilai Pancasila”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019
- Lailatul Musyafaah, Nur, “Konsep Wizarah dalam Sejarah Pemerintahan Islam,” Jurnal Ijtihad No.02 Vol. V, 2011.
- Muttaqin, Labib, “Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dalam Perspektif Lembaga Non Struktural dan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia (Studi Perubahan Kelembagaan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila)”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2018.
- Putri Amalina, Tiffany, “Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit bagi Pasien BPJS terhadap Tindakan Medis yang Dilakukan oleh Dokter Muda (Studi Pada RSUD Dr. M. Djamil Padang)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016.
- Surakhmad, Winarno, “Pendidikan Pancasila (Pendekatan yang mengIndonesiakan)”, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 2 No. 1, 2008.
- Wasiah Adiwiyono, Nur, “Kedudukan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Pemerintahan Indonesia (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

E. Buku

- Assad, Muhammad, *Sebuah Kajian tentang Sistem Pemerintahan Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, Bandung : Pustaka, 1985.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Basarah, Ahmad, *Bung Karno Islam dan Pancasila*, Jakarta : Konstitusi Press, 2017.

- H.R., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2014
- John L. Esposito (ed.), *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*, Jilid VI, Bandung : Mizan, 2001.
- Mubarak, Muhammad, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, Solo : Pustaka Mantiq, 1989.
- Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* Semarang : Walisongo Press, 2008.
- Sekretariat Jenderal MPRI RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia*, Jakarta : Sekretaris Jenderal MPR RI, 2012.
- Shidiqie, Jimly Ash-, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta : Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Sri Rahayu, Ani, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2014.

F. Data Elektronik (Internet)

- Dwi Andayani, “Mahfud : BPIP dibentuk karena ada ancaman terhadap ideologi Pancasila,” <https://news.detik.com> diakses 10 November 2020
- <https://www.bpip.go.id>
- Normand Edwin Elnizar, “Gubernur Lemhanas : Pancasila Lemah karena Terlalu Bergantung pada Hukum Tertulis,” <https://m.hukumonline.com/> diakses 24 Februari 2021
- Tullab Zibar, “Lembaga Negara Dalam Islam,” <http://hayatuna.blogspot.com/2007/06> diakses 15 April 2021